

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta Notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN atau undang-undang lainnya.

Kehadiran UUJN saat ini merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan notaris. Habib Adji dalam bukunya mengemukakan bahwa “UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia notaris Indonesia masa datang”.<sup>1</sup>

Kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 15 UUJN, sedangkan kewajiban dan larangan Notaris diatur dan ditentukan pada Pasal 16 dan 17 UUJN. Selain UUJN sebagai payung hukum dan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya jabatan notaris juga dilengkapi dengan Kode Etik Notaris.

Salah satu tujuan sistem sanksi adalah untuk menjaga dan memelihara kepercayaan publik terhadap jabatan notaris, sehingga dapat terjadi, jika notaris melanggar kode etik dan dikenakan sanksi, maka hal ini merupakan sarana untuk memulihkan kepercayaan publik atau jika notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka wajib dilakukan rehabilitasi terhadap nama baik notaris yang bersangkutan berarti rehabilitasi terhadap kehormatan jabatan notaris. Dewan Kehormatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris, mempunyai tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris dan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris. Penegakan terhadap kode etik yaitu terhadap pelanggaran larangan dan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan aturan dalam AD, ART dan Peraturan Perkumpulan.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 17

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang diciptakan untuk melayani masyarakat terkait dengan ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris. Maksud dan tujuan dari pengawasan terhadap Notaris agar Notaris ketika menjalankan tugasnya memenuhi semua persyaratan berkaitan dengan tugas Jabatan Notaris yang diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Dewan Kehormatan Notaris ditingkat pusat dengan kewenangannya dalam hal pengawasan dan pembinaan mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris tentang larangan bagi notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Batas kewajaran pembuatan akta sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia adalah sejumlah 20 (dua puluh) akta perhari. Pertimbangan lainnya bahwa pembuatan akta yang jumlahnya terlalu banyak, dikhawatirkan akta dibuat tidak sesuai dengan batas kewajaran dalam membuat akta atau tidak sesuai dengan undang-undang yakni UUJN misalnya akta tidak dibacakan di hadapan penghadap tanpa ada permintaan penghadap untuk tidak dibacakan. Akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap berakibat akta batal demi hukum. Hal ini tentu akan merugikan para

pihak dan notaris itu sendiri. Pembatasan kewenangan Notaris dengan cara membatasi jumlah pembuatan akta dalam sehari ini secara eksplisit tidak diatur dalam UUJN, tetapi diatur dalam Peraturan Majelis Kehormatan Notaris, padahal disebutkan dalam UUJN bahwa tugas utama Notaris adalah membuat akta.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah ada hubungan antara UUJN dan Kode Etik Notaris dalam praktik kenotariatan?
- 2) Apa relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara UUJN dengan Kode Etik Notaris dalam praktik kenotariatan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang batas kewajaran jumlah pembuatan akta perhari dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman ilmu hukum kenotariatan khususnya untuk notaris agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat akta tidak lepas dari perundang-undangan (UUJN) dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi yang mengatur tentang etika yaitu Kode Etik Notaris yang merupakan amanat dari UUJN.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya notaris untuk semakin meningkatkan kualitas dari Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu membuat akta autentik. Selain itu manfaat praktis yang ingin diperoleh dalam pembahasan tesis ini adalah berkenaan dengan batas kewajaran dalam pembuatan akta sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1. Teori Perundang-undangan**

Pengertian perundang-undangan menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.<sup>2</sup>

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving / gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>3</sup>

H. Soehino, memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
2. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.<sup>4</sup>

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus

---

<sup>2</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Ke 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 5

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

<sup>4</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara; Teknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, BPFE, Yogyakarta, 2006.

dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>5</sup>

### 1.5.2. Teori Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Menurut Lutfi Effendi, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.<sup>6</sup>

Dalam hukum administrasi Negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegdheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan *ambt*. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandate, ketiga sumber

---

<sup>5</sup>Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 115

<sup>6</sup> Lutfi Effendi, *Loc. Cit.*

kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).<sup>7</sup>

Kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi/pelimpahan, merupakan pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi Negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan administrasi Negara lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pada wewenang mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari suatu badan ke badan lainnya, pada mandat hanya terjadi suatu hubungan intern, sedangkan tanggung jawab tetap ada pada mandat, dan tidak beralih pada mandataris.<sup>8</sup>

### **1.5.3. Konsep Notaris sebagai Pejabat Umum**

Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt* merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.<sup>9</sup>

Istilah Pejabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan Pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 139-140

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 16



jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.<sup>10</sup> Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh subyek manusia atau subyek hukum yang dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan dilaksanakan melalui perantara pejabatnya, jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subyek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subyek hukum maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

Hubungan antara jabatan dengan Pejabat adalah, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut sebagai Pejabat, Pejabat adalah orang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan amanat dari jabatannya. Pejabat dapat berganti-ganti orangnya terhadap suatu jabatan, sedangkan jabatan akan terus ada selama masih dibutuhkan di dalam suatu struktur pemerintahan ataupun struktur organisasi.<sup>12</sup>

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Suatu jabatan akan dapat berjalan bilamana jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h. 392.

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UUNo.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,(selanjutnya disebut Habib Adjie I), RafikaAditama, Bandung, 2008, h. 12.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 14.

yaitu orang. Menurut Habib Adjie, orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa adanya pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak berjalan.<sup>13</sup>

Pejabat Umum berasal dari bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren*, menurut kamus hukum.<sup>14</sup> Salah satu arti dari *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan Notaris sebagai pejabat umum, menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah Pejabat Umum *Openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik. Selain Notaris pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgerlijk stand*, jurusita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Menurut N.G Yudara, “Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>14</sup> N.E. Algra, H.R.W.Gokkel dkk, “*Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*,” Binacipta, Jakarta, 1983, h. 29.

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, h. 13.

<sup>16</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 62

dan peresmian alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata”.<sup>17</sup>

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta autentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.<sup>18</sup>

#### 1.5.4. Konsep Akta Notaris

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Akta dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan.

Berkenaan dengan akta autentik sebagai alat pembuktian, menurut George Whitecross Patton yang dikutip oleh Habib Adjie, alat bukti dapat berupa *oral* (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary* (*the production of a admissible documents*) atau *material* (*the production of a physical res other than*

---

<sup>17</sup>Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 74

<sup>18</sup>Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 65

*a document*)<sup>19</sup>. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan<sup>20</sup>.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat<sup>21</sup>.

Akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.<sup>22</sup> Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya

---

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 47

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 18.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 18

surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Dikatakan demikian resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Abdul Ghofur Anshori menyimpulkan unsur dari akta autentik yakni:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat yang membuatnya<sup>23</sup>.

#### **1.5.5. Pengertian Kode Etik Notaris**

Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan. Kode etik pertama disusun atas dasar sumpah hipokrates seorang dokter Yunani yang hidup pada abad ke-5 M. Akibat pemikirannya mengenai penyakit, yaitu bahwa penyakit

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

bukanlah modifikasi dari aspek tahayul, jin dan sejenisnya, melainkan merupakan komulatif dari situasi, kebersihan, dan lingkungan.<sup>24</sup>

Kaidah moral adalah tuntutan perilaku manusia yang ditati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kaidah moral umumnya tidak tertulis, namun jika dibuat tertulis seperti Kode Etik Notaris ini maksudnya adalah untuk kejelasan informasi semata. Kaidah moral diharapkan ditaati oleh kelompok masyarakat fungsional tertentu, yakni notaris dalam kehidupannya di organisasi notaris. Ciri utama dari kaidah moral ini adalah keberlakuannya yang tidak ditegakkan dengan sanksi yang tegas.<sup>25</sup>

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.<sup>26</sup>

Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama

---

<sup>24</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 251.1 (dalam Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 161)

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 162

tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dan masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangatlah diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.<sup>27</sup>

Kode etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi memiliki beberapa tujuan pokok. Adapun kode etik yang dibuat secara tertulis menurut Sumaryono, memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, sarana kontrol sosial.<sup>28</sup>

#### **1.6. Orisinalitas Penelitian**

Penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang materi yang serupa dengan materi yang sedang penulis bahas, guna menguji orisinalitas penelitian. Penulis menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh penulis berasal dari Estelle Phillips. Pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran orisinalitas penelitian yang meliputi beberapa hal antara lain:

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 133

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h, 78-79

- a. *Saying something has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existng knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*<sup>29</sup>

Pendapat di atas bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan sesuatu yang belum pernah ada ditemukan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan percobaan yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan/ide orang lain dan menafsirkannya atau mengartikan kembali dengan berbeda cara;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah dirunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah ilmu/pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang telah ada saat ini dan menguji/mencobanya
- m. Menjelaskan atau menguraikan kata-kata. Kata-kata/kalimat yang diuraikan/dijelaskan tersebut kemudian disusun dengan cara berbeda yang belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

---

<sup>29</sup> Estelle Phillips dalam Rusdianto S., *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016



Beberapa judul tesis beserta nama penulisnya yang dirangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Penulis dan Instansi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia <sup>30</sup>	Heni Kartikosari; Universitas Narotama Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris (DKP-INI) Indonesia berwenang membatasi jumlah pembuatan akta oleh Notaris?</li> <li>2. Apa sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan DKP-INI No. 1 Tahun 2017?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Kehormatan Pusat berwenang membatasi jumlah pembuatan akta Notaris karena berdasarkan AD INI telah disebutkan tugas dan kewenangan Dewan kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik.</li> <li>2. Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) no.1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan saksi eksternal.</li> </ol>

<sup>30</sup> Heni Kartikosari, *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2018

2	<p>Analisis Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Perhari Pasca Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017<sup>31</sup></p>	<p>Shally, Universitas Sumatra Utara Medan</p>	<p>1. Bagaimana proses pembuatan akta notaris yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum terhadap kewenangan Notaris apabila melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI) No 1 Tahun 2017?</p> <p>3. Bagaimana efektifitas pengawasan pembatasan jumlah pembuatan akta perhari pasca keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 di Kota Medan?</p>	<p>1. Proses pembuatan akta Notaris dimulai dari tahap pra pembuatan akta Notaris sampai dengan tahap pelaksanaan pembuatan akta Notaris dan Notaris wajib membacakan akta dihadapan Penghadap (Pasal 38 UUJN);</p> <p>2. Akibat hukumnya yaitu Notaris yang melanggar menjadi objek pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris (DKN);</p> <p>3. Menurut Shally Pengawasan tersebut tidaklah efektif disebabkan oleh 2 (dua) kendala utama yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Notaris, kedua yaitu berkaitan dengan kedudukan wilayah kerja Notaris yang mencakup wilayah provinsi.</p>
---	--	--	---	---

<sup>31</sup> Shally, *Analisis Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Perhari Pasca Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2018

3	Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran yang Ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris) <sup>32</sup>	Ayu Alwiyandari, Universitas Islam Indonesia	2. Bagaimana penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris tentang Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran yang Ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP)? 3. Bagaimanakah peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut?	1. Pada prakteknya masih terdapat Notaris yang belum menerapkan ketentuan pasal 4 angka 16 tersebut, boleh saja membuat akta yang berlebihan yang dikecualikan dalam pembuatan akta Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan Fidusia. 2. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta sudah terlaksana namun belum maksimal
---	---	--	--	--

Dari beberapa judul tesis di atas maupun permasalahan-permasalahan yang telah dianalisis oleh beberapa penulis lain, maka judul tesis penulis adalah: Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan Dengan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum, dengan permasalahan: 1) Bagaimanakah kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan? 2) Apa relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum? Meskipun materi yang

<sup>32</sup> Ayu Alwiyandari, *Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran yang Ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

dibahas relative sama, tetapi judul dan rumusan masalah berbeda sama sekali. Perbedaan itu membuktikan adanya unsur kebaruan tesis ini dengan tesis-tesis yang terdahulu, sehingga memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana teori atau pendapat Estelle Phillips di atas.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.7.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>33</sup>

*Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan konsep atau *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas konsep-konsep hukum atau pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung tesis.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2010, h. 300.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2010, h. 94

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terkait diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa pendapat para sarjana hukum yang ada kaitannya dengan materi pembahasan yang tertuang dalam literatur maupun bahan perkuliahan.

### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan hukum tertulis yang ada dalam literatur atau buku-buku teori, pendapat para ahli, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

### **1.7.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pada peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

### **1.8. Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran secara umum sebagai pengantar bab selanjutnya dengan sub bab yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teoritis Dan Konseptual, Orisinalitas, Metode Penelitian yang terdiri dari Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Hubungan antara UUJN dan Kode Etik Notaris Dalam Praktik Kenotariatan. Bab kedua ini diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain : UUJN dan Kode Etik sebagai Landasan Profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Profesi Notaris, Hubungan Kode Etik Notaris dengan UUJN.

Bab III, Relevansi Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum. Bab ketiga ini membahas tentang rumusan masalah kedua yang dijabarkan dalam beberapa sub bab antara lain: Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya, Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari, Hubungan Peraturan DKP INI

No. 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari dengan Kewenangan Notaris

Bab IV merupakan bab Penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban dari pemecahan permasalahan. Saran berisi sumbangan pemikiran untuk perbaikan atas permasalahan.

